

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal kesenian musik tradisi Melayu berakar dari Qasidah yang berasal sebagai kedatangan dan penyebaran Agama Islam di Nusantara pada tahun 635 - 1600 dari Arab, Gujarat dan Persia, sifatnya pembacaan syair dan kemudian dinyanyikan. Untuk pertama kalinya, qasidah ditampilkan oleh kaum Anshar (penolong Nabi Muhammad saw) dan sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dalam perjalanan hijrah dari tanah kelahirannya (Makkah) ke Yatsrib (Madinah). Pada saat itu beberapa kaum Anshar menyambut kedatangan Nabi dan mendengarkan lagu-lagu pujian diiringi dengan lantunan musik rebana. Lagu-lagu pujian saat itu pun melegenda hingga hari ini sebagai lagu klasik dan masih dapat dinikmati hingga sekarang. Seni Qasidah kemudian tersebar karena dibawa para pedagang yang sampai Indonesia. Saat ini keberadaan kesenian Qasidah telah banyak digunakan oleh seniman yang ada di berbagai provinsi di Indonesia, seperti di Sumatera Utara, kepulauan Riau, Palembang, Kalimantan dan banyak lagi provinsi-provinsi lain. Persebaran Qasidah di pulau Sumatera diduga terjadi pada masa pendudukan Portugis di Malaka. Karena pada saat itu pusat aktivitas perdagangan dari Timur-Tengah yang sekaligus membawa ajaran islam dipindahkan ke pulau Sumatera.

Berbeda dengan jenis-jenis musik dan lagu yang tumbuh dalam budaya Indonesia, qasidah merupakan kesenian yang diapresiasi oleh kalangan ulama dan

pesantren. Dalam berkesenian, kalangan ulama dan pesantren dapat dikatakan kurang menerima jenis kesenian lainnya, bahkan cenderung mengharamkan. Sehingga dengan kondisi seperti ini dapat dipahami jika kesenian qasidah lebih banyak berkembang pada masyarakat yang memiliki ciri budaya Islam yang kental seperti di pesantren-pesantren. Di Provinsi Sumatera Utara ciri budaya pesantrennya masih kental, oleh sebab itu kesenian qasidah dapat hidup dan terus bertahan dari waktu ke waktu. Dari segi isi syair lagu-lagu pada seni qasidah, para ulama membuat batasan, bahwa lagu qasidah haruslah mengandung pesan-pesan yang baik.

Pada perkembangannya belakangan ini kesenian Qasidah terbagi menjadi dua bagian menurut daerah asalnya, yaitu Qasidah Mashri yang berasal dari Mesir dan Qasidah Makkawi yang berasal dari tanah suci Mekah. Dalam hal ini kesenian Qasidah Makkawi yang menjadi sumber dari persebaran kesenian Qasidah di Nusantara khususnya Sumatera Utara, dan berdasarkan perkembangannya di Sumatera Utara, Qasidah Makkawi melekat pada tradisi kesenian adat Melayu dalam hal olah vokal. Fenomena budaya yang terjadi ini mengidentifikasi bahwa, pada kenyataannya seniman-seniman ataupun masyarakat etnis Melayu dari beberapa kabupaten yang tersebar di Sumatera Utara, saat ini banyak menggunakan kesenian Qasidah ini pada kegiatan tradisi adat melayu. Menurut masyarakat pendukungnya, kesenian Qasidah Makkawi ini biasanya digunakan dalam upacara tradisional, ritual keagamaan, ritual pernikahan, ritual masa kelahiran anak.

Dalam tradisi melayu terdapat kebiasaan yang sering dilakukan dalam acara pernikahan yaitu *berinai*. Ritual berhinai ini biasa dilakukan di malam sebelum acara resepsi pernikahan, dalam hal inilah kesenian Qasidah dilakukan dengan syair-syair keagamaan yang didalamnya memiliki banyak pesan, nasehat dan pujian terhadap Nabi Muhammad SAW dengan mengelilingi pengantin wanita yang sedang berinai, kemudian seniman-seniman Qasidah membacakan syair-syair Qasidah sambil mengelilingi pengantin wanita yang sedang berinai dengan lantunan vokal yang secara musikal dinyanyikan secara berulang-ulang dalam satu frase ke frase syair selanjutnya yang dinyanyikan.

Saat ini seniman tradisional etnis Melayu yang menggunakan kesenian Qasidah Makkawi teridentifikasi sudah mampu mengembangkan penggunaannya, selain dari mengembangkan teknis olah vokal juga sudah mampu mengembangkan teknis penguasaan pengembangan kalimat lagu dalam setiap syair yang dinyanyikan secara bergantian dari seniman Qasidah yang satu dengan seniman Qasidah yang lain, karena dalam bentuk lagu Qasidah, susunan vokal yang dinyanyikan diambil dari nada yang rendah hingga nada yang paling tinggi dari setiap seniman Qasidah, kemudian mereka saling bersahut-sahutan yang secara musikal terdapat kalimat lagu yang berulang-ulang, tetapi dikembangkan dengan kemampuan vokal hingga nada yang paling tinggi dari setiap seniman Qasidah dan terdapat cengkok dan grenek di setiap pengulangan irama dan bentuk lagu Qasidah yang dinyanyikan. Bentuk lagu Qasidah ini bersifat bebas, tidak harus mengikuti tempo, dan disinilah irama yang terkandung dalam Qasidah, karena setiap seniman Qasidah diberikan kebebasan untuk bereksplorasi dalam

olah vokal yang sifatnya berulang-ulang dalam pengolahan bentuk lagu yang dinyanyikannya, dan memiliki kode tersendiri untuk menandakan kalimat lagu yang dinyanyikannya siap untuk disahut oleh seniman lainnya, jadi dalam hal ini terdapat tanya jawab dari setiap seniman Qasidah yang satu dengan seniman Qasidah yang lain, dan sahut-sahutan tersebut telah disepakati sebelumnya, terkadang disahut spontanitas secara bergantian dan berulang oleh seniman Qasidah yang lain.

Pada masa lampau bentuk kesenian Qasidah Makkawi masih bersifat klasik dan belum menggunakan teknologi modern. Namun pada masa sekarang berkat upaya dan kreatifitas senimannya, kesenian qasidah Makkawi ini mengalami perkembangan bentuk dan penyajiannya. Tidak hanya itu saja seperti halnya seniman tradisional juga telah mampu mengaplikasikan perangkat elektronik sebagai perangkat yang mampu membantu produksi suara yang dihasilkan dalam pertunjukan dan penyajiannya dalam ritual berinai di malam pernikahan adat melayu.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, penyajian Qasidah Makkawi dalam ritual berinai adat melayu yang disajikan oleh seniman tradisional di Sumatera Utara banyak diminati oleh seniman dari daerah sekitar Sumatera Utara maupun dari luar daerah Sumatera Utara. Selain itu kesenian Qasidah Makkawi yang dipertunjukkan oleh kelompok seniman tradisional ini mengalami sedikit perkembangan, dan perkembangan itu tidak hanya pada perubahan dalam penyampaian syair yang dilantunkan (awalnya berbahasa Arab), namun dapat dilihat dari penggunaan bahasa melayu dalam acara pernikahan adat

melayu, sehingga dengan keadaan ini bahwa kelihatannya keberadaan kelompok seniman Qasidah Makkawi mulai diminati oleh banyak kalangan. Menurut peneliti hal tersebut adalah fenomena yang perlu untuk diselidiki kebenarannya. Keingintahuan peneliti atas hal tersebut tentu saja berangkat dari beberapa pertanyaan yang muncul dari fenomena keberadaan budaya Qasidah itu sendiri, misalnya: bagaimana bentuk lagu Qasidah Makkawi, bagaimana penyajiannya, bagaimana latar belakang keberadaan Qasidah Makkawi yang dilestarikan secara tradisional dan langsung dari seniman Qasidah itu sendiri, bagaimana struktur penyajiannya, irama apa saja yang biasa digunakan dalam penyajiannya, teknik vokal apa saja yang digunakan sebagai materi dasarnya, makna pesan apa yang terkandung dalam syair Qasidah, adakah tambahan atau penerapan teknologi dalam penyajiannya, dan tentu saja masih banyak lagi fenomena lain yang perlu untuk ditelusuri.

Menurut peneliti fenomena keberadaan Qasidah Makkawi ini sangat perlu untuk diungkap dipermukaan guna mengetahui kejelasan bagaimana bentuk lagu dan penyajian Qasidah Makkawi. Maka dengan ini peneliti mengajukan sebuah judul penelitian ***"Bentuk Lagu dan Penyajian Qasidah Makkawi Pada Ritual Berinai Adat Melayu di Dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang"***. Peneliti dalam hal ini berharap akan mampu mengungkap bagaimana Fenomena diatas dapat dijawab dengan sedetil dan seteliti mungkin. Akhirnya peneliti juga memiliki harapan yang besar agar penelitian ini dapat terlaksana sesuai dengan rancangan dan dukungan dari beberapa pihak yang terkait.

B. Identifikasi Masalah

Tujuan dari identifikasi masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah serta cakupan masalah yang dibahas tidak terlalu luas. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali dalam Cholid (2005 : 49) mengatakan bahwa;

“Untuk kepentingan karya ilmiah sesuatu yang perlu diperhatikan adalah masalah penelitian sedapat mungkin diusahakan tidak terlalu luas. Masalah yang luas akan menghasilkan analisis yang sempit dan sebaiknya bila ruang lingkup masalah dipersempit maka dapat diharapkan analisis secara luas dan mendalam”.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kesenian qasidah makkawi pada adat melayu di Sumatera Utara?
2. Bagaimana bentuk lagu qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana penyajian qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang?
4. Kapan saja Qasidah Makkawi dapat dibawakan?
5. Bagaimana makna pesan yang terkandung dalam syair qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah yang terdapat dalam identifikasi masalah diatas, maka penulis membuat pembatasan masalah dalam penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006:31) yang mengatakan:

“sebuah masalah yang dirumuskan terlalu luas tidak perlu dipakai sebagai masalah penyelidikan. Oleh karena tidak akan pernah jelas batas-batas masalahnya. Pembatasan ini perlu bukan saja untuk mempermudah atau menyederhanakan masalah bagi penyelidik tetapi juga untuk menetapkan lebih dahulu segala sesuatu yang diperlakukan untuk memecahkan masalah, tenaga, waktu, ongkos, dan lain-lain yang timbul dari rencana tersebut”.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka penelitian ini dapat dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang qasidah makkawi pada ritual berhina adat melayu di Sumatera Utara?
2. Bagaimana bentuk lagu qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana penyajian qasidah makkawi pada ritual berhina adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana makna pesan yang terkandung dalam syair qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang?

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan dalam sebuah penelitian yang akan dikaji. Dalam perumusan masalah kita akan mampu untuk lebih memperkecil batasan-batasan yang telah dibuat sekaligus berfungsi untuk lebih mempertajam arah penelitian. Rumusan masalah merupakan penjelasan tentang intisari dari permasalahan hal ini sesuai dengan pendapat Maryaeni (2005:14).

“Rumusan masalah merupakan jabaran detail fokus penelitian yang akan digarap. Rumusan masalah menjadi semacam kontrak bagi peneliti karena penelitian merupakan upaya menemukan jawaban pertanyaan sebagaimana terpapar pada rumusan masalahnya. Rumusan masalah juga dapat disikapi sebagai jabaran fokus penelitian karena dalam praktiknya, proses penelitian akan senantiasa berfokus pada butir-butir masalah sebagaimana telah dirumuskan”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa rumusan masalah dalam sebuah penelitian menjadi fokus pada kajian tertentu. Sebab rumusan masalah merupakan sasaran atau tujuan untuk menemukan jawaban berdasarkan fakta dan data-data yang ditemukan di lokasi penelitian. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Bentuk Lagu dan Penyajian Qasidah Makkawi Pada Ritual Berhinai Adat Melayu di Dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan senantiasa berorientasi kepada tujuan, salah satu keberhasilan penelitian adalah tercapainya tujuan penelitian. Tanpa adanya tujuan yang jelas maka arah yang akan dilakukan tidak terarah karena tidak tahu apa

yang ingin dicapai kegiatan tersebut. Berhasil tidaknya suatu penelitian yang akan dilakukan terlihat dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat Ali (2001:9) menyatakan bahwa:

“Kegiatan seseorang dalam merumuskan tujuan penelitian sangat mempengaruhi keberhasilan penelitian yang dilaksanakan, karena penelitian pada dasarnya merupakan titik anjak dari titik tuju yang akan dicapai seseorang atas kegiatan penelitian yang dilakukan, itu sebabnya tujuan penelitian harus mempunyai rumusan yang tegas, dan operasional”.

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang.
2. Mendeskripsikan bentuk lagu qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang.
3. Mendeskripsikan penyajian qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya diharapkan akan memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi siapa saja. Untuk itu penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca baik yang berada dalam disiplin ilmu musik maupun di luar disiplin tersebut. Menurut Hariwijaya (2008:50) yang mengatakan

bahwa: “Manfaat penelitian adalah apa yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut, dalam hal ini mencakup dua hal yakni kegunaan dalam pengembangan ilmu dan manfaat di bidang praktik”. Berdasarkan pendapat tersebut diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai masukan bagi penulis dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kesenian qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat ataupun seniman qasidah makkawi pada ritual berinai adat melayu di dusun VIII Rambungan I Bandar Klippa Kabupaten Deli Serdang.
3. Sebagai bahan masukan sekaligus perbandingan bagi seniman-seniman qasidah makkawi kota Medan Lainnya.
4. Sebagai penambah wawasan kepada seluruh masyarakat luas yang membaca tulisan ini.
5. Sebagai masukan bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
6. Menambah sumber kajian bagi perpustakaan fakultas bahasa dan seni program studi seni musik.